



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 06 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA KHUSUS
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN ACEH SINGKIL TAHUN 2010**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Dewan antara lain Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Singkil perlu dibentuk Panitia Khusus;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembantuan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3827);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
13. Keputusan DPR Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Aceh Singkil.

- Memperhatikan:**
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 01 Oktober 2010.
 2. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 12 Oktober 2010.
 3. Surat Fraksi Golongan Karya, Fraksi Keadilan dan Fraksi Reformasi tentang Daftar Utusan Fraksi untuk Personil Tim Panitia Khusus Pengawasan APBK 2010

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk mengawasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010, dalam 2 (dua) Tim yakni Tim I dan Tim II dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada masing-masing Tim dimintakan untuk segera menetapkan Susunan Keanggotaan Pansus dan disampaikan kepada Pimpinan DPRK Aceh Singkil untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil;
- KETIGA :** Pelaksanaan tugas Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil ke lapangan akan dimulai pada tanggal 18 s/d 23 Oktober 2010.
- KEEMPAT :** Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Singkil.
- KELIMA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Singkil dari pos Sekretariat DPRK Aceh Singkil.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL.
PADA TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL.



WAKIL KETUA


H. AMIRUL M. BAHAR, SH

WAKIL KETUA


H. SAFRIZAL, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Muspida Aceh Singkil masing-masing di tempat;
3. Kepala Dinas, Badan, Kantor, Direktur RSUD, PDAM, Kepala Bagian dan Camat dalam Kab Aceh Singkil masing-masing di tempat;
4. Yang bersangkutan masing-masing di tempat;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil
Nomor : 06 Tahun 2010
Tanggal : 14 Oktober 2010

**DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA KHUSUS
PENGAWASAN JALANNYA PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010**

KOORDINATOR UMUM : PUTRA ARIYANTO, SE
KOORDINATOR TIM I : H. AMIRUL M. BAHAR, SH.
KOORDINATOR TIM II : H. SAFRIADI, SH.

TIM I.

Meliputi : Kec. Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, Pulau Banyak dan Kec.
Pulau Banyak Barat

Daftar Personil :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Abdisuka Anhar | 6. Masrum |
| 2. Ali Hasmy | 7. H. Mairaya |
| 3. Asbaruddin | 8. Nazli |
| 4. Hasbi Pohan | 9. Taufik, Amd. |
| 5. Hj. Khamaiyah | |

TIM II.

Meliputi : Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Suro, Danau Paris,
Singkohor dan Kec. Kuta Baharu

Daftar Personil :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. H. Agustizar | 8. Saprudin, SH. |
| 2. Budi Hendrawan | 9. Siswanti, SKM. |
| 3. H. Fakhrudin Pardosi | 10. Tamiruddin Lingga |
| 4. Frida Siska, S.TP | 11. Tobal Manik |
| 5. Raja Aminullah | 12. Wartono |
| 6. H. Safril Harahap, SH. | |

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL



WAKIL KETUA


H. AMIRUL M. BAHAR, SH

WAKIL KETUA


H. SAFRIADI, SH